

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPA Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul sudah berjalan namun belum berjalan secara maksimal sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan TPA Piyungan yang sudah berjalan adalah pengumpulan dan pengolahan sampah. Sedangkan pengelolaan TPA Piyungan yang belum berjalan secara maksimal adalah pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah yang berupa pembatasan timbulan sampah belum terlaksana karena kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dalam mengupayakan pengurangan sampah. Pemilahan sampah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul juga sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena pada skala rumah tangga belum dilakukan pemilahan sampah. Selain itu, pengangkutan sampah juga belum dilakukan dengan kendaraan pengangkutan sampah yang sesuai standar. Kendaraan pengangkutan sampah belum difasilitasi sekat pemisah untuk memisahkan sampah sesuai jenis dan sifatnya. Pemrosesan akhir

sampah pada TPA Piyungan juga dilakukan dengan metode open dumping yang pada prakteknya telah dilarang oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun kendala-kendala yang menyebabkan pengelolaan TPA Piyungan belum terlaksana secara optimal, yaitu antara lain:

1. Kurangnya kesadaran warga Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah.
2. Keterbatasan lahan yang digunakan untuk melakukan pemrosesan akhir sampah pada TPA Piyungan.
3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan TPA Piyungan.
4. Belum tersedianya fasilitas yang berguna untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah pada kendaraan pengangkutan sampah.
5. Kurangnya kerjasama antara lembaga - lembaga terkait pengelolaan TPA Piyungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang berguna untuk memaksimalkan pengelolaan TPA Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, yakni antara lain:

1. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul perlu menerapkan sanksi tegas terhadap para warga yang belum melakukan pengurangan dan pemilahan sampah.

2. Pemerintah Provinsi DIY perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan TPA Piyungan.
3. DLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul perlu menyediakan fasilitas untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah pada kendaraan pengangkut sampah sehingga sampah yang telah dipilah tidak tercampur menjadi satu lagi.
4. Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY perlu lebih meningkatkan metode pemrosesan akhir sampah dari *open dumping* ke sanitary landfill sehingga permasalahan keterbatasan lahan pada TPA Piyungan dapat diatasi.
5. DLH Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul perlu meningkatkan kerja sama dengan Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY dalam pengelolaan sampah pada TPA Piyungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Zulkifli, 2017, *Pengelolaan Limbah*, Teknosain, Yogyakarta.

Bagong Suyoto, 2008, *Fenomena Gerakan Mengelola Sampah*, PT Prima Infosarana Media, Jakarta.

Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.

Eko Budi Susilo Y., 2003, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Averroes Press, Malang.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.

Nunung Nurhayati, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Yrama Widya, Bandung.

Rudi Hartono, 2008, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Depok.

Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sudradjat H. R., 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Penebar Swadaya, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur DIY No. 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JURNAL

Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dkk, 2016, “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, VolII/No.2/Februari/2016, Universitas Ahmad Dahlan.

Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, dkk, 2014, “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol-VIII/No-8/Mei/2014, Universitas Ahmad Dahlan

MAJALAH

Nasa Ujiarto Aji, dkk, 2013, *Buletin Kartamantul (Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul)*, Edisi IV, Sekber Kartamantul.

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2018.

<https://kbbi.web.id/udara>, diakses pada tanggal 22 Februari 2019.

<https://kbbi.web.id/air>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

<https://kbbi.web.id/darat>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

http://kartamantul.jogjaprov.go.id/?page_id=143, diakses pada tanggal 02 April 2019

<https://blhd.serangkota.go.id/artikel/41-pengolahan-sampah-dengan-sistem-controll-landfill> diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

<https://bantulkab.go.id/kecamatan/Piyungan.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-analisis-swot.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2019

<https://www.liputan6.com/regional/read/3930887/tpst-piyungan-tutup-jogja-darurat-sampah>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019.

